



Kelurahan Kota Matsum III

JL. RAMLAN YATIM NO. 1 20215 081263046262

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Kota / Kelurahan Kota Matsum III

Pemerintahan

No. SK : 000.8.3.4/10/VI/2024

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Lingkungan;
2. Fotocopy Pelunasan PBB berjalan;
3. Fotocopy KTP Pemohon;
4. Fotocopy Kartu Keluarga;
5. Surat Keterangan Tanah ;
6. Fotocopy KK dan KTP saksi;
7. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan diatas materai 10.000;
8. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi - saksi, jiran / tetangga, diketahui oleh Lurah;
9. Surat Pernyataan dari Jiran Tetangga bahwa Tanah Tersebut tidak ada Silang sengketa bermaterai 10.000.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kota Matsum III

JL. RAMLAN YATIM NO. 1 20215 081263046262

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Kota / Kelurahan Kota Matsum III



1. Pemohon/ Kepala Lingkungan membawa berkas persyaratan ke kantor Lurah;
2. Petugas Menerima berkas apabila sudah lengkap, dikembalikan apabila belum lengkap
3. Pemohon Menerima Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

Pengaduan Layanan

1. Surat Pengaduan : Jl. Ramlan Yatim No. 1
2. Email : kelurahankotamatsum32023@gmail.com